

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Inflasi dianggap sebagai momok atau ancaman bagi setiap negara di dunia, terutama Indonesia. Inflasi merupakan bukti ketidakstabilan ekonomi yang ditandai dengan adanya kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terjadi secara berkelanjutan. Apabila kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa jenis barang saja, maka tidak mampu dikatakan sebagai inflasi. Dengan demikian, inflasi ialah gejala naiknya harga-harga komoditas yang dipengaruhi oleh beberapa faktor pemicu kenaikan harga barang.<sup>1</sup> Adapun beberapa faktor tersebut diantaranya yaitu adanya ketidakseimbangan antara tingkat permintaan dan penawaran dari suatu barang.<sup>2</sup> Selain itu, terjadinya masalah ekonomi dan politik dalam suatu negara juga bisa mengindikasikan adanya inflasi. Alat ukur inflasi yaitu Indeks Harga Konsumen atau sering disebut IHK. Tingkat inflasi ditentukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui presentase perubahan IHK dari masa ke masa mengenai pergerakan arus uang atau barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Meningkatnya harga barang atau jasa secara berkelanjutan dapat mengakibatkan nilai uang (daya beli) menurun.<sup>3</sup> Maksudnya, inflasi dapat berdampak buruk bagi kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang berpendapatan rendah atau menengah ke bawah. Hal ini dikarenakan pada saat terjadi kenaikan harga

---

<sup>1</sup> Amir Salim and Fadilla, "Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Anggun Purnamasari," *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2021): 17–28, [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

<sup>2</sup> Gabriella Millenia Stievany and Gentur Jalunggono, "Analysis of the Effect of Inflation, Exports and Imports on Indonesia'S Economic Growth," *Marginal : Journal of Management, Accounting, General Finance and International Economic Issues* 1, no. 3 (2022): 1–14, <https://doi.org/10.55047/marginal.v1i3.140>.

<sup>3</sup> "Badan Pusat Statistik," accessed January 30, 2023, <https://www.bps.go.id/subject/3/inflasi.html>.

barang, otomatis kemampuan daya beli konsumen (masyarakat) juga akan menurun. Sedangkan manusia memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Makin besar kebutuhan yang harus dipenuhi, maka makin besar pula uang yang harus dikeluarkan. Apabila harga barang semakin tinggi, masyarakat yang pada mulanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya lama kelamaan akan mengalami kesulitan dan akhirnya tidak dapat memenuhi kebutuhannya.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, setiap individu harus mampu mempertimbangan dan membuat keputusan finansial yang tepat dalam mengelola keuangannya, karena dengan adanya inflasi, nilai uang dari masa ke masa akan semakin melemah dan mengalami penurunan.

Dalam ilmu ekonomi, disebutkan bahwa uang mempunyai nilai waktu, maksudnya sejumlah uang di masa kini mempunyai nilai yang berbeda dengan sejumlah uang di masa yang akan datang. Dengan kata lain, sejumlah uang yang dipunyai oleh seseorang hari ini, beberapa tahun mendatang nilainya akan berbeda. Keadaan ini dikenal sebagai konsep *Time Value of Money* atau sering disebut dengan nilai waktu dari uang.<sup>5</sup> Dalam KBBI, uang dimaknai sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai yang legal (sah), yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara, terbuat dari kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dalam bentuk dan gambar tertentu.<sup>6</sup> Sedangkan dalam Fiqh Islam, uang disebut *nuqud* atau *tsaman*. Secara umum, uang ialah benda yang dipergunakan sebagai alat tukar atau media pembayaran suatu barang dan jasa guna mempermudah transaksi ekonomi untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Desrini Ningsih et al., "Analisis Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia" 2, no. 1 (2018): 53–61.

<sup>5</sup> Rahma Ulfa Maghfiroh, "Konsep Nilai Waktu Dari Uang Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 9, no. 2 (October 1, 2019): 186–95, <https://doi.org/10.15642/ELQIST.2019.9.2.186-195>.

<sup>6</sup> "Arti Kata Uang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed January 30, 2023, <https://kbbi.web.id/uang>.

<sup>7</sup> Maghfiroh, "Konsep Nilai Waktu Dari Uang Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam."

Adapun kebenaran mengenai konsep *Time Value of Money* tersebut dapat dibuktikan dengan cara membandingkan antara harga barang di zaman sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya kenaikan harga di sektor pangan. Mie Instan sekitar tahun 1998-2001 berada di harga Rp500,- (lima ratus rupiah). Kemudian mengalami kenaikan harga hingga tahun 2011 mencapai Rp1.100,- (satu ribu seratus rupiah) sampai dengan Rp1.500,- (satu ribu lima ratus rupiah) perbungkus. Dan hingga saat ini, Mie Instan telah mencapai harga Rp2.500,- sampai Rp3.000,- perbungkusnya. Hal ini menunjukkan bahwa harga Mie Instan telah mengalami kenaikan lebih dari 100% sejak tahun 2011 lalu. Bahkan Syahrul Yasin Limpo, selaku Menteri Pertanian (Mentan) RI, mengatakan bahwa Mie Instan dalam negeri memiliki potensi kenaikan harga hingga tiga kali lipat akibat terjadinya Perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan tingginya harga gandum dunia.<sup>8</sup>

Dengan adanya fakta bahwa setiap barang akan cenderung mengalami kenaikan harga dari waktu ke waktu, maka sudah sepantasnya bagi setiap individu untuk dapat memperhitungkan segala kebutuhannya, baik itu kebutuhan di masa sekarang maupun kebutuhan di masa mendatang. Adapun tujuannya yaitu untuk mengantisipasi adanya kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi, seperti halnya untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak atau tak terduga. Biasanya salah satu cara yang sering dilakukan ialah dengan menabung. Menabung merupakan kegiatan menyisihkan sebagian pendapatan atau uang yang dihasilkan untuk disimpan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan di kemudian hari.<sup>9</sup>

Perilaku menabung telah dikenal oleh masyarakat sejak zaman dulu, mulai dari cara yang paling sederhana hingga modern. Adapun cara menabung paling sederhana yaitu

---

<sup>8</sup> Hesti Puji Lestari, "21 Tahun Lalu, Mi Instan Hanya Dijual Rp500 Perak per Bungkus," *Bisnis.com*, 2022, <https://kabar24.bisnis.com/read/20220810/15/1565258/21-tahun-lalu-mi-instan-hanya-dijual-rp500-perak-per-bungkus>.

<sup>9</sup> Alim Murtani, "Sosialisasi Gerakan Menabung" 1, no. 1 (2019): 279–83.

dengan menyimpan uang di bawah bantal atau celengan. Namun cara tersebut sebenarnya merugikan diri sendiri, karena memiliki risiko yang cukup tinggi misalnya risiko kehilangan. Selain itu, menabung secara mandiri di rumah juga tidak membuat jumlahnya bertambah atau tidak memperoleh keuntungan. Oleh karenanya, cara seperti itu sudah jarang digunakan oleh masyarakat dan beralih menabung di lembaga keuangan. Namun bagaimanapun bentuk dan caranya, tujuan dari menabung tetaplah sama, yaitu menyimpan daya beli uang untuk masa mendatang.

Karena menabung merupakan salah satu bentuk dari investasi masa depan, maka dalam memilihnya juga harus penuh kehati-hatian. Apabila sarana investasi yang dipilih ternyata tidak mampu mengimbangi laju inflasi secara stabil, maka asset atau uang yang tersimpan selama ini akan mengalami penurunan daya beli secara percuma sebelum dapat dinikmati. Sejauh ini lembaga keuangan bank dijadikan sebagai tempat menabung bagi kebanyakan masyarakat karena dianggap paling aman. Namun jika ditelaah lebih jauh, sistem bunga yang diterapkan oleh bank ternyata secara perlahan dapat mengurangi nilai tabungan yang kita miliki. Dengan kata lain, tabungan kita dapat habis bukan karena dikonsumsi, melainkan karna tergerus oleh inflasi. Tujuan menabung adalah untuk masa depan, jika uang yang selama ini kita tabung ternyata kehilangan sebagian besar nilainya akibat inflasi, apakah hal itu tidak menyakitkan? Untuk itulah, memilih sarana investasi yang tepat sangat penting dilakukan.

Selain melalui Lembaga Keuangan Bank (LKB), menabung juga dapat dilakukan melalui lembaga non bank, seperti Pegadaian Syariah. Secara umum, pegadaian ialah lembaga keuangan non bank di Indonesia yang menyediakan layanan pembiayaan untuk masyarakat, baik pembiayaan untuk kebutuhan yang sifatnya produktif maupun konsumtif berdasarkan hukum gadai. Lembaga gadai di Indonesia yakni pegadaian. Pegadaian terbagi menjadi Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah. Unit layanan gadai syariah didirikan pada tahun 2003 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia (RI) No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum

(Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan Pegadaian (Persero).<sup>10</sup>

Menurut Rais, sistem operasional di pegadaian konvensional maupun syariah pada dasarnya hampir sama. Bedanya, pegadaian konvensional menjalankan sistem bunga, sedangkan pegadaian syariah tidak menjalankan sistem bunga, justru lebih mengutamakan kemaslahatan masyarakat dengan tetap menjauhi adanya praktik riba, *ijon*, *gharar* (ketidakpastian), maupun *qimar* (spekulasi) untuk menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman terhadap masyarakat (nasabah).<sup>11</sup> Namun masih banyak masyarakat yang berspekulasi bahwa pegadaian cuma menyediakan produk gadai saja, padahal produk di pegadaian cukup beragam jenisnya seperti halnya di lembaga keuangan bank pada umumnya. Mulai dari produk pembiayaan, pelayanan jasa, penitipan barang, dan sebagainya. Salah satunya ialah produk tabungan. Namun, produk tabungan yang ada di pegadaian memiliki perbedaan dari yang lain, yaitu tidak berbentuk uang melainkan berbentuk tabungan emas. Produk tabungan emas memberikan peluang nasabah berinvestasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya.<sup>12</sup>

Tabungan emas memberikan kesan yang menarik karena sampai detik ini emas masih menjadi simbol kekayaan dan kekuasaan di kalangan masyarakat luas. Selain itu, emas juga diklaim mampu melindungi nilai aset dari inflasi dan fluktuasi nilai tukar. Emas juga memiliki sifat yang *liquid* atau mudah diuangkan.<sup>13</sup> Oleh karena itu, investasi emas dianggap lebih aman dan lebih menguntungkan daripada investasi uang karena emas diyakini sebagai alat investasi

---

<sup>10</sup> Ade Sofyan Mulazid and Dewan Syariah Nasional, “Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia,” 2011.

<sup>11</sup> Rachmad Saleh, “Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 Pada PT . Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan” 1, no. 2 (2016): 93–119.

<sup>12</sup> “Pegadaian,” accessed January 30, 2023, <https://www.pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas>.

<sup>13</sup> William Tanuwidjaja, “Cerdas Investasi Emas - Google Books,” Media Pressindo, 2009, [https://www.google.co.id/books/edition/Cerdas\\_Investasi\\_Emas/0cOedGI9y10C?hl=id&gbpv=1&dq=cerdas+investasi+emas&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Cerdas_Investasi_Emas/0cOedGI9y10C?hl=id&gbpv=1&dq=cerdas+investasi+emas&printsec=frontcover).

yang tidak akan legang oleh waktu dan memiliki nilai yang stabil.<sup>14</sup> Sebanyak apapun tingkat inflasi, harga emas akan relatif mengikutinya. Artinya, pada saat laju inflasi meninggi, harga emas juga cenderung ikut naik. Dan ketika nilai uang kertas menurun, emas justru akan makin bernilai. Namun, emas juga mempunyai kelemahan yaitu bersifat tidak fleksibel dalam hal penyimpanan dan gampang dicuri. Namun kecanggihan teknologi telah memberikan solusi dalam memecahkan setiap masalah. Produk Tabungan Emas hasil inovasi pegadaian syariah merupakan jawaban dari masalah tersebut, yaitu sebagai alat investasi yang aman untuk menyimpan emas.

Tabungan Emas diklaim sebagai produk investasi yang tahan terhadap inflasi. Tabungan emas merupakan layanan penjualan dan pembelian emas melalui fasilitas titip dengan harga yang relatif terjangkau.<sup>15</sup> Layanan tersebut memberi kemudahan bagi masyarakat dan menjadi solusi bagi mereka yang tertarik untuk berinvestasi emas tetapi memiliki dana terbatas.<sup>16</sup> Dengan harga emas yang relatif tinggi, masyarakat tidak bisa membeli emas karna keterbatasan dana, namun melalui produk tabungan emas, masyarakat dapat memperoleh emas dengan harga terjangkau, proses mudah dan cepat, serta pelayanan yang baik. Seseorang sudah bisa mengantongi 0,01 gram emas hanya dengan uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Konsep dari produk ini adalah uang yang kita tabung nantinya akan diubah ke dalam bentuk gram emas. Kemudian dititipkan dalam bentuk saldo tabungan di pegadaian.<sup>17</sup>

Karena tabungan emas di pegadaian syariah dianggap sebagai bentuk investasi paling menguntungkan dan diyakini

---

<sup>14</sup> Nunung Uswatun Habibah, "Perkembangan Gadai Emas Ke Investasi Emas Pada Pegadaian Syariah" 1, no. 1 (2017): 81–97.

<sup>15</sup> Nina Laela Sugesti et al., "Omni-Channel Marketing" 1 (2019): 92–101.

<sup>16</sup> Mohammad Sony, "Pengaruh Kepercayaan Terhadap Loyalitas Nasabah Melalui Kepuasan Sebagai Variabel Intervening Produk Tabungan Emas Pegadaian" 8 (2020): 472–81.

<sup>17</sup> Prisca Montolalu and Michael Ch. Raintung, "Analisis Pengaruh Strategi Promosi, Citra Merek Dan Persepsi Terhadap Keputusan Nasabah Pengguna Tabungan Emas Pada Pt . Pegadaian (Persero) Kanwil V Manado" 6, no. 3 (2018): 1808–17.

tidak akan tergerus inflasi, maka sudah sepantasnya tabungan emas menjadi produk yang paling diminati. Namun nyatanya, pengguna produk ini masih terbilang sedikit dan jarang ditemui di kalangan masyarakat, mulai dari usia remaja hingga dewasa. Hal ini diduga terjadi akibat kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tabungan emas, atau karena kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri mengenai manfaat berinvestasi, atau bisa jadi karena masyarakat tersebut memang tidak tertarik untuk menabung di pegadaian syariah dan belum melek investasi.

Dengan adanya ketidaksinkronan pada kondisi tersebut, maka penulis menaruh minat untuk membahas masalah tersebut lebih mendalam. Penulis mengangkat produk tabungan emas di pegadaian syariah sebagai objek penelitian karena jika ditelaah produk ini memiliki potensi keuntungan yang sangat menjanjikan dan prospek yang bagus untuk masa depan, namun ternyata peminat atau penggunaannya masih tergolong rendah. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Tabungan Emas Sebagai Alat Investasi Anti Inflasi (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah ditulis oleh penulis mengenai **“Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Tabungan Emas Sebagai Alat Investasi Anti Inflasi (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul)”**, maka fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul beserta keunggulan dan manfaat yang dimiliki sehingga penting untuk dijadikan sebagai pilihan investasi anti inflasi.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang penulis paparkan mengenai **“Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Tabungan Emas Sebagai**

Alat Investasi Anti Inflasi (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul)”, maka peneliti merumuskan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimanakah pola dan sistem investasi tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul sehingga tahan terhadap inflasi.
2. Apa sajakah keunggulan dari Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul sehingga layak dipertimbangkan sebagai pilihan investasi yang tepat.
3. Bagaimanakah upaya Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan tabungan emas sebagai alat investasi.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penulis membagi tujuan penelitian ke dalam tiga kriteria sebagaimana berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola dan sistem investasi tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul yang diyakini tahan terhadap inflasi.
2. Bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai keunggulan Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul sehingga layak dipertimbangkan sebagai pilihan investasi yang tepat.
3. Bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan tabungan emas sebagai alat investasi.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, baik pihak praktisi, akademisi, masyarakat, maupun bagi peneliti sendiri. Adapun manfaat atau kegunaan dari adanya penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis atau akademis, hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran baik secara teori maupun konseptual dalam rangka mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang studi perbankan syariah, terkait dengan masalah kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan Produk Tabungan Emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul sebagai sarana investasi yang aman dan bebas inflasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan atau pertimbangan bagi lembaga terkait untuk dapat membenahi dan mengevaluasi kembali hal-hal yang telah dibahas dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran, wacana atau referensi untuk penelitian selanjutnya, baik yang sifatnya melengkapi, mengembangkan maupun lanjutan.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi lembaga keuangan syariah, khususnya Lembaga Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul dalam menyelesaikan suatu permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan rendahnya tingkat pengguna layanan Tabungan Emas yang dirilis oleh Pegadaian Syariah. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan, wawasan serta informasi bagi anggota (nasabah) maupun masyarakat luas mengenai pentingnya menggunakan Tabungan Emas di Pegadaian Syariah sebagai sarana investasi yang aman dan bebas dari inflasi.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian skripsi diperlukan guna memperoleh gambaran penjelasan secara garis besar dari masing-masing bagian yang ada. Sehingga dapat dihasilkan penelitian yang sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal.

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, halaman tabel, halaman gambar dan daftar singkatan.

2. Bagian Isi.

Bagian ini memuat garis besar dari lima BAB, yaitu BAB I sampai dengan BAB V dan saling berhubungan karena menjadi satu kesatuan. Adapun penjabarannya sebagaimana berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang kajian teori yang memuat tentang teori-teori sesuai dengan topik bahasan penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi uraian hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, meliputi gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, analisis data dan pembahasan tentang kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tabungan emas di Pegadaian Syariah Cabang Pasar Ngabul sebagai alat investasi anti inflasi.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup.

3. Bagian Akhir. Berisi daftar pustaka dan lampiran lainnya.

